

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Indian Ocean Tourism Association* (IOTO) merupakan organisasi internasional regional di kawasan Samudera Hindia yang bersifat *Non-Governmental Organization* (NGO's) yang beranggotakan negara-negara termasuk Pemerintah (kantor pariwisata nasional atau regional), Perusahaan Transportasi, Akomodasi, Asosiasi Industri, Perusahaan Perjalanan dan Pariwisata terkait, Individual, Afiliasi yang berada di kawasan Samudera Hindia. IOTO memiliki tujuan untuk melengkapi dan menambah nilai strategis dan kegiatan organisasi pariwisata sektor publik dan swasta di wilayah Samudera Hindia untuk memajukan pengembangan industri pariwisata di seluruh wilayah Samudera Hindia. IOTO memiliki instrumen hukum yaitu *IOTO Constitution* yang menjadi aturan dasar organisasi dan aturan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di kawasan Samudera Hindia. Pengaturan yang terdapat didalam konstitusi IOTO memberikan perintah agar negara-negara anggota untuk melaksanakan kegiatan organisasi pariwisata sektor publik dan swasta di wilayah Samudera Hindia untuk memajukan pengembangan industri pariwisata di seluruh wilayah Samudera Hindia dan usaha dalam meningkatkan pariwisata dengan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar terciptanya pariwisata yang berkelanjutan.

2. Sebagai salah satu negara anggota IOTO, Indonesia juga melakukan usaha-usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan bidang pariwisata untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh IOTO dan negara-negara anggotanya. Aturan hukum nasional Indonesia mengenai pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan yang mengatur mengenai perlindungan pariwisata baik bagi wisatawan maupun destinasi wisatanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena wisatawan merupakan konsumen dari kegiatan pariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena kegiatan pariwisata tidak bisa mengabaikan usaha perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam kegiatannya.

B. Saran

1. Sebaiknya IOTO sebagai organisasi pariwisata di kawasan Samudera Hindia tidak hanya fokus terhadap usaha pengembangan dan peningkatan pariwisata, tetapi juga meningkatkan usaha perlindungan hukum terhadap segala ancaman yang akan terjadi di bidang kepariwisataan. Karena bidang pariwisata merupakan gerbang yang paling potensial terhadap dunia internasional. Selama ini IOTO dalam priotitasnya hanya melakukan usaha terhadap peningkatan dan pengembangan pariwisata saja, belum ada aksi nyata yang dilakukan oleh IOTO sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Samudera Hindia untuk melakukan perlindungan terhadap kegiatan pariwisata.

IOTO bisa merangkul negara anggotanya untuk menjalankan agenda dan program yang telah disepakati bersama dengan menghadirkan badan keamanan pariwisata Samudera Hindia agar ancaman–ancaman yang terjadi bisa teratasi.

2. Keterbatasan IOTO dalam memberikan perlindungan terhadap pariwisata sebaiknya ada respon dari negara-negara anggota untuk bekerja sama dan juga tanggung jawab untuk melakukan aksi mandiri di negara masing-masing untuk memberikan perlindungan terhadap kegiatan pariwisata. Indonesia harus mengambil langkah yang tepat dan mengambil peran strategis dalam mengatasi permasalahan secara tegas dan nyata di bidang kepariwisataan terutama dengan aturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan maju.

